

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCARATIFIKASI *THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION* (UNCAC) DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Yopi Gunawan, Kristian

Fakultas Universitas Langlangbuana Bandung
Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung
yopilawfirm@gmail.com

ABSTRAK

Aritkel ini akan mengkaji prinsip-prinsip hukum terdapat dalam The United Nations Convention Against Corruption namun belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam The United Nations Convention Against Corruption diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention Against Corruption melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006, namun prinsip-prinsip dalam The United Nations Convention Against Corruption belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak prinsip-prinsip yang belum diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasional khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, konvensi PBB, pembaharuan hukum pidana

ABSTRACT

This article will examine the legal principles contained in the United Nations Convention Against Corruption but have not yet been adopted in national legislation and the legal principles contained in the United Nations Convention Against Corruption are adopted in national legislation especially in the context of reform Indonesian criminal law. The results of the study indicate that although Indonesia has ratified The United Nations Convention Against Corruption through the Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2006, but the principles in The United Nations Convention Against Corruption have not been implemented properly. This is because there are still many principles that have not yet been adopted by national laws and regulations, particularly those relating to the eradication of corruption, namely Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: corruption criminal acts, the united nations convention, penal reform

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi merupakan hal yang tidak akan kunjung selesai. Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada bahkan dari waktu ke waktu terus berkembang kuantitas dan kualitasnya. Sejarawan Onghokham pernah menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum.¹ Menurut Onghokham, pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional.² Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi mulai dikenal pada saat sistem politik modern dikenal.³

Dilihat dari terminologinya, tindak pidana korupsi dalam bahasa Latin disebut *corruptio* atau *corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Indonesia disebut korupsi dan dalam bahasa Sanskerta sebagaimana tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah *corrupt* menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut-pautkan dengan keuangan.⁴

Ditinjau dari segi istilah, tindak pidana korupsi berasal dari kata “*corrupteia*” dalam bahasa latin “*bribery*” berarti penyuapan atau “*seduction*” makna yang diartikan “*corrupti*” atau “*corruptus*” diartikan sebagai memberikan, menyerahkan kepada seseorang untuk atau agar orang tadi berbuat untuk atau guna memberikan keuntungan (bagi si pemberi).⁵ Sedangkan yang diartikan sebagai “*seduction*” atau penggoda ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng dan dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk.⁶

Andi Hamzah menyatakan bahwa kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap.⁷ Dalam *Black’s Law Dictionary*, tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁸

¹LPPNRI, *Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat* (Jakarta, 2008), hlm. 3-4.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996), hlm. 115

⁵Fockema Andrea, *Kamus Hukum* (Bandung: Bina Cipta: Bandung, 1983), hlm. 45

⁶*Ibid.*

⁷Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 135

⁸Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary Edisi VI* (St. Paul Minesota: West Publishing, 1990)

Selanjutnya, Alfiler menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan: “*Purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertaken nevertheless with a view to attain materials or other rewards*”.⁹ (Terjemahan bebas: (Perilaku bertujuan yang mungkin menyimpang dari norma yang diharapkan tetapi tetap dilakukan dengan maksud untuk mencapai materi atau imbalan lainnya.)

Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹⁰ Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt terdapat 4 (empat) tipe tindak pidana korupsi yang semuanya berkaitan erat dengan kekuasaan. Keempat tipe tersebut adalah *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud* dan *corrupt campaign practices*. *Political Bribery* adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu.

Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. *Political Kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. *Election Fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Sedangkan *Corrupt Campaign Practice* adalah praktik kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara.¹¹

Lain halnya dengan Shed Husein Alatas, ia mengemukakan apa yang menjadi ciri-ciri dari tindak pidana korupsi. Ciri-ciri itu diantaranya adalah sebagai berikut:¹²

- 1) Tindak pidana korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan;
- 2) Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali tindak pidana korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada didalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif tindak pidana korupsi tetap dijaga kerahasiaannya;

⁹*Op. Cit.*, hlm. 3-4

¹⁰ H.A Rasyid Noor, “Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia”, *Varia Peradilan*, No. 278 (Januari 2009), hlm. 29. Lihat juga dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007), hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹² Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi* (Jakarta: LP3S, 1983), hlm. 10

- 3) Tindak pidana korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik (kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang);
- 4) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik pembenaran hukum;
- 5) Mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- 6) Setiap perbuatan tindak pidana korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat);
- 7) Setiap bentuk tindak pidana korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Berdasarkan pendapat dari Shed Husein Alatas diatas, tidaklah salah apabila dikatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak sama dengan tindak pidana konvensional pada umumnya. Dalam hal ini, tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Hal tersebut karena tindak pidana korupsi memenuhi beberapa kriteria kejahatan kerah putih sebagai berikut:¹³

a) *Low Visibility*

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan pekerjaan yang rutin dan melibatkan keahliannya serta bersifat sangat kompleks.

b) *Complexity*

Kejahatan kerah putih bukanlah kejahatan yang sederhana melainkan kejahatan yang sangat kompleks karena sangat berkaitan dengan kebohongan, penipuan, pengingkaran, serta berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologi, terorganisasi, melibatkan banyak orang dan sudah berjalan bertahun-tahun.

c) *Defusion of Responsibility*

Dalam tindak pidana kerah putih ini biasanya terjadi penyebaran tanggungjawab yang semakin meluas.

d) *Defusion of Victimization*

Didalam tindak pidana kerah putih biasanya terjadi penyebaran korban yang meluas.

e) *Detection And Proccution*

Hambatan dalam penuntutan dan pemberantasan *white collar crime* ini seringkali terjadi akibat profesi dualisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dan pelaku. Dalam hal ini pelaku menggunakan teknologi yang sangat canggih, pelaku adalah orang yang berpendidikan tinggi

¹³ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Badung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 28

dan mempunyai keahlian khusus di bidang itu sedangkan penegak hukum hanya kepolisian dan kejaksaan yang masih terbatas kemampuannya.

Tindak pidana korupsi juga memenuhi kriteria kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebagaimana dikemukakan oleh Carrie Lyn dan Donigan Guymon dalam tulisannya yang berjudul “*International Legal Mechanism for Combating Transnational Organized Crime*” yang menyatakan bahwa kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan atribut-atribut sebagai berikut:¹⁴

- 1) *Involvement in criminal operations that cross state boundaries, often in response to a demand for good that are illegal.*

(Terjemahan penulis: Terlibat dalam operasi kejahatan lintas batas negara, kerap merespon tuntutan permintaan barang-barang ilegal);

- 2) *The promotion of corruption of government official, often exploiting economically weaken states with the goal of influencing or neutralizing the instruments of state.*

(Terjemahan penulis: Mendorong praktek korupsi di tataran pejabat pemerintahan, sering kali mengeksploitasi negara-negara yang lemah secara ekonomi dengan tujuan mempengaruhi dan memperlemah instrumen penegakan hukum di negara tersebut);

- 3) *The possession of considerable resources.*

(Terjemahan penulis: Memiliki sumber daya yang memadai);

- 4) *A hierarchical, rigid, or compartmentalized organizational structure that uses internal discipline and thereby protects the leadership who carry out organizational, administrative and ideological function from detection or implication in commission of crime.*

(Terjemahan penulis: Struktur organisasi yang bertingkat, rigid, terpecah-pecah, dan mengandalkan kepatuhan internal dalam melindungi pemimpin yang menjalankan fungsi organisasi, administrasi, dan ideologi dari penangkapan atau implikasi lain sebagai akibat dari melakukan kejahatan);

- 5) *The laundering of proceeds and the use of legitimate “front” business to hide criminal activities.*

(Terjemahan penulis: Melakukan praktek pencucian uang dengan menggunakan bisnis yang legal untuk menyamarkan aktivitas kejahatan);

- 6) *The use of violence.*

(Terjemahan penulis: Melakukan praktek kekerasan);

- 7) *The capacity in engage in a range activities and the professionalism of it’s participants.*

(Terjemahan penulis: Memiliki kapasitas untuk terlibat dalam berbagai macam aktivitas kejahatan dengan kemampuan profesional yang mumpuni).

- 8) *The aim of the realization of large financial profits as quickly as possible.*

¹⁴ Carrie Lyn dan Donigan Guymon, “International Legal Mechanism for Combating Transnational Organized Crime: The Need for Multilateral Convention”, *Berkeley Journal of International Law*: Vol. 18, Issue 1 (2000), hlm. 55-56.

(Terjemahan penulis: Bertujuan mendapatkan keuntungan finansial yang besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya);

9) *Operation on a sustained, long term basis.*

(Terjemahan penulis: Beroperasi secara berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang lama);

10) *The tendency to organized international operation together with other groups of different nationalities.*

(Terjemahan penulis: Memiliki kecenderungan mengorganisir operasi-operasi internasional bersama kelompok lain yang berbeda kewarganegaraan).

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini disinyalir menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian dan keuangan yang terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi perekonomian dan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹⁵ Hal serupa dikemukakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

“ ... Dalam kenyataan, adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa ...”

Demikian juga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasannya dikemukakan dengan tegas bahwa:

“ ...Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa...”

Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan pernah mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi telah melukai dan menyakiti kaum miskin melalui ketidak-proporsionalan atau ketimpangan alokasi pendanaan, menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan pelayanan mendasar

¹⁵Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 1

terhadap warga negaranya, menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan serta berpengaruh buruk terhadap investasi dan dana bantuan luar negeri.¹⁶ Dalam kacamata global, selain menghambat investasi, tindak pidana korupsi itu sendiri adalah hambatan terbesar untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan, kesejahteraan, akses pendidikan bahkan pemberantasan kemiskinan.¹⁷

Salah satu faktor terpenting adalah saat arus uang dan pola-pola korupsi ternyata telah menembus sekat-sekat kedaulatan negara. Hal ini menjadi masalah krusial jika di masing-masing negara terdapat standar hukum yang berbeda, bahkan seringkali bertolak belakang dalam hal perlawanan terhadap korupsi. Bukan tidak mungkin, sebuah perbuatan yang di satu negara diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, ternyata dinilai sebaliknya di negara lain.¹⁸ Oleh karenanya, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa fenomena maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis dan sulit untuk disembuhkan. Miris rasanya melihat fakta bahwa bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa terkorup di dunia tetapi yang muncul “secara hukum” tidak ditemukan koruptor.¹⁹

Dilihat dari cara melakukannya, tindak pidana korupsi dewasa ini tidak dilakukan secara tradisional dan konvensional tetapi telah dilakukan dengan tersistematis, terorganisir, dilakukan dengan dimensi-dimensi kejahatan yang selalu baru (*new dimension of crime*) bahkan dilakukan lintas batas negara (*transnational*). Dalam konteks nasional, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dan sangat sulit untuk dipisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dikatakan demikian karena dari mulai penyelenggaraan pemerintahan terkecil sampai penyelenggaraan pemerintahan besar selalu dibumbui dengan adanya “uang pelicin” yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.²⁰ Terkait dengan hal ini, ada pula yang menyatakan bahwa

¹⁶Perpustakaan KPK, http://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=1082, diakses terakhir pada hari Selasa, 21 Januari 2014 pada pukul 22.33 WIB.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Melihat kondisi Indonesia saat ini, kita dapat melihat kegagalan penegakan hukum untuk membawa koruptor ke penjara oleh aparat penegak hukum dalam lingkaran sistem peradilan pidana terpadu. Kegagalan tersebut lebih disebabkan oleh sikap submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, administratif, doktrin dan asas. Sebagai konsekuensinya, hukum justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sebagai *safe heaven* bagi para koruptor. Lihat selengkapnya dalam: Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Indonesia* dalam “Mengupas Hukum Progresif Indonesia” Semarang, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 8.

²⁰ Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, tindak pidana korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum. Tanpa disadari, tindak pidana korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberikan hadiah kepada pejabat pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Lihat selengkapnya dalam: **Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi** Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 1

Lebih lanjut, perlu pula dikemukakan bahwa berdasarkan laporan dari Transparansi Indonesia rendahnya IPK Indonesia disebabkan oleh adanya praktek korupsi dalam urusan layanan pada bidang bisnis, antara lain meliputi ijin-ijin usaha (ijin domisili, ijin usaha, HGU, IMB, ijin ekspor, angkut barang, ijin bongkar muat barang), pajak (restitusi pajak, penghitungan pajak, dispensasi pajak), pengadaan barang dan jasa pemerintah (proses tender, penunjukkan langsung), proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan (bea cukai), pungutan liar oleh polisi, imigrasi, tenaga kerja, proses pembayaran termin

struktur pemerintahan yang dibangun dengan latar belakang korupsi akan menjadi struktur yang korup dan akan hancur manakala korupsi tersebut dihilangkan.²¹ Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa pemerintahan justru akan hancur apabila korupsi diberantas.

Sejarah menorehkan catatan panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan korupsi. Dan perlu untuk disadari bahwa selama ini kita belum menang melawan tindak pidana korupsi. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa sebagai bangsa pejuang, bangsa Indonesia tidak pernah dan tidak boleh menyerah dalam perang melawan korupsi ini. Perlawanan harus terus dilakukan dengan lebih masif, sistematis, konsisten dan berkomitmen.²² Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama lebih 60 tahun telah dilakukan, baik pada era Orde Lama dan Orde baru, maupun pada Era Reformasi, serta Era Baru pemerintahan saat ini, ternyata belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.²³

Hal ini terlihat dalam data *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2010 yang menempatkan Indonesia sebagai Negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik. Lebih lanjut, lembaga *rating* kaliber dunia berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi telah menempatkan Indonesia ke dalam peringkat teratas di Asia atau sekurang-kurangnya ke dalam kelompok sepuluh besar negara terkorup di dunia.²⁴ Hal ini diperparah dengan fakta yang menunjukkan bahwa semakin hari, tindak pidana korupsi semakin marak dilakukan sehingga kuantitas dan kualitasnya tidak menurun bahkan justru meningkat. Berikut akan dipaparkan data statistik yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi semakin meningkat dari waktu ke waktu. Data terbaru dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan sebagai berikut:

proyek dari KPKN (Kantor Perbendaharaan Kas Negara). Lihat selengkapnya dalam: Yopi Gunawan, Usulan Penelitian Disertasi, UNISBA, 2012, hlm. 3


²¹*Loc. Cit*, hal. 4-5

²² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Optimalisasi Pelayanan Publik Laporan Tahunan KPK 2008* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008), hlm. 14

²³*Loc. Cit*, hlm. 4-6.

²⁴I Gede Made Sadguna, "Peranan PPATK Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Good Corporate Governance Sektor Keuangan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24 - No. 3 (Tahun 2005), hlm. 16.

Gambar 1: Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia




Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, KPK telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian sebagai berikut: Penyelidikan 26 perkara, Penyidikan 27 perkara, Penuntutan 24 perkara, *Inkracht* 16 perkara, dan Eksekusi 20 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah: Penyelidikan 874 Perkara, Penyidikan 594 perkara, Penuntutan 489 perkara, *Inkracht* 406 perkara, dan Eksekusi 434 perkara.²⁵ Sedangkan data tahun 2013 menunjukkan bahwa di tahun 2013, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah berhasil melakukan Penyelidikan 81 perkara, Penyidikan 70 perkara, Penuntutan 41 perkara, *Inkracht* 40 perkara dan Eksekusi 44 perkara. Total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2013 adalah Penyelidikan 585 perkara, Penyidikan 353 perkara, Penuntutan 277 perkara, *Inkracht* 243 perkara, dan Eksekusi 247 perkara.²⁶ Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perkara terindikasi tindak pidana korupsi tidak menurun melainkan terus meningkat tiap tahunnya.

²⁵<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses terakhir pada hari Rabu, 27 September 2017 pada pukul. 19.21.

²⁶<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun> diakses terakhir pada hari Rabu, 15 Januari 2014 pada pukul 20.10 WIB.

Gambar 2: Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi




INSTANSI	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DPR dan DPRD	0	0	0	0	7	10	7	2	6	2	2	3	15
Kementerian/Lembaga	1	5	10	12	13	13	16	23	18	46	26	21	39
BUMN/BUMD	0	4	0	0	2	5	7	3	1	0	0	5	11
Komisi	0	9	4	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0
Pemerintah Provinsi	1	1	9	2	5	4	0	3	13	4	11	18	13
Pemkab/Pemkot	0	0	4	8	18	5	8	7	10	18	19	10	21
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di Kementerian/Lembaga sebanyak 11 perkara, Pemerintah Provinsi sebanyak 3 perkara, DPR dan DPRD sebanyak 2 perkara, dan BUMN/BUMD sebanyak 7 perkara.²⁷ Data tahun 2013 menunjukkan bahwa di tahun 2013 penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di lingkungan instansi Kementerian atau Lembaga Pusat sebanyak 43 perkara, disusul dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 18 perkara, Pemerintah Provinsi sebanyak 3 perkara dan dari DPR sebanyak 2 perkara.²⁸

²⁷ <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi> diakses terakhir pada hari Rabu, 27 September 2017 pada pukul. 19.21.

²⁸ <http://acch.kpk.go.id/statistik-penganganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi> diakses terakhir pada hari Rabu, 15 Januari 2014 pada pukul 20.23 WIB.

Gambar 3: Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara




PERKARA	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	14	14	
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	1	1	
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	38	79	
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	1	1	
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	2	1	
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	1	3	
Merintang Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57	99	

Berikutnya, data menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, di tahun 2017 KPK melakukan penanganan korupsi yang sebagiannya dari jenis perkara penyuaapan yaitu sebesar 16 kasus, korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 7 kasus, dan TPPU sebanyak 2 perkara.²⁹

²⁹<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> diakses terakhir pada hari Rabu, 27 September 2017 pada pukul. 19.21.

Gambar 4: TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan




JABATAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	8	9	19	23
Kepala Lembaga/Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	4	9	3	2
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Gubernur	1	0	2	1	1	2	1	0	0	2	3	3	1
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	6	6	5	4	3	3	3	12	4	9
Eselon I / II / III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	2	7	10
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	3	1
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	24	16	18	28
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	8	8	5	25
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	38	49	59	61	62	99

Per 31 Maret 2017, di tahun 2017 ini KPK menangkap pelaku korupsi dengan jumlah 27 orang, yang terdiri dari Swasta sebanyak 7 orang, Anggota DPR/DPRD sebanyak 3 orang, Eselon I, II, III sebanyak 12 orang, dan lain sebagainya.³⁰

³⁰<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>


Gambar 5: Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap



Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, perkara korupsi yang ditangani KPK di tahun 2017 terdapat 16 perkara yang inkracht, yakni inkracht di Pengadilan Negeri sebanyak 14 perkara, inkracht di Pengadilan Tinggi sebanyak 1 perkara, dan inkracht di Mahkamah Agung sebanyak 1 perkara. Dan dalam kurun waktu tahun 2005-2017, total perkara inkracht di Pengadilan Negeri sebanyak 198 perkara, inkracht di Pengadilan Tinggi sebanyak 48 perkara, dan inkracht di Mahkamah Agung sebanyak 160 perkara.³¹


³¹ <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-inkracht> diakses terakhir pada hari Rabu, 27 September 2017 pada pukul. 19.21.

Gambar: 6 TPK Berdasarkan Wilayah



Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, sepanjang kurun waktu 2004 hingga 2016, KPK menangani perkara korupsi yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dan di luar negeri, di antaranya yang berasal dari Jakarta (Pemerintah Pusat) sebanyak 234 perkara, Banten sebanyak 14 perkara, Jawa Barat sebanyak 44 perkara, Sumatera Utara sebanyak 26 perkara, Riau dan Kepulauan Riau sebanyak 32 perkara, dan lain-lain.³²

Gambar: 7 Gratifikasi Berdasarkan Status Kepemilikan



³² <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-wilayah> diakses terakhir pada hari Rabu, 27 September 2017 pada pukul. 19.21.

Yang dimaksud dengan gratifikasi menurut UU adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.³³

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 jumlah gratifikasi yang dilaporkan ke KPK, berstatus milik negara sebanyak 81 laporan, milik penerima 11 laporan, sebagian milik negara 12 laporan, masih dalam proses sebanyak 161 laporan, dan non SK sebanyak 115 buah. Total jumlah keseluruhan pelaporan gratifikasi di tahun 2017 adalah 380 laporan.³⁴

Berdasarkan data-data dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dilihat dengan jelas peningkatan dan sektor atau bidang mana saja yang rawan dilakukannya tindak pidana korupsi. Menanggapi hal ini, sudah tentu hukum harus kembali mengambil peranannya sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera yakni dengan melakukan penindakan dan pencegahan dilakukannya tindak pidana (termasuk didalamnya tindak pidana korupsi).

Berkaitan dengan hal ini, pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya misalnya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memberi sanksi keras terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sudah dibentuk lembaga anti korupsi, diadakan pelbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas birokrat untuk memerangi korupsi dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa tindak pidana korupsi justru semakin meningkat? Apakah perlu dilakukan perombakan hukum di Indonesia? Pertanyaan ini seakan menjadi kegelisahan berbagai kalangan (khususnya bagi mereka yang berkecimpung di dunia hukum) karena situasi dan kondisi dunia hukum di Indonesia yang masih sangat carut-marut. Keadaan ini dalam kenyataannya diperparah dengan lemahnya penegakkan supremasi hukum di Indonesia karena kurangnya keberanian, ketegasan dan inovasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia dalam menegakan dan melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut memang tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan pemberantasan tindak pidana korupsi akan melibatkan banyak faktor misalnya kemiskinan, rendahnya kesadaran, rendahnya *law enforcement*, lemahnya sanksi, lemahnya kapasitas dan integritas lembaga peradilan dan lain sebagainya. Terlepas dari berbagai faktor tersebut, menurut hemat penulis, lemahnya penanganan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana korupsi diakibatkan karena hukum positif yang ada saat ini belum menyesuaikan dengan peraturan internasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

³³<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi> diakses terakhir pada hari Rabu, 27 September 2017 pada pukul. 19.21.

³⁴*Ibid.*

Apabila melihat kebelakang, pada tanggal 18 April 2006 lalu Indonesia telah meratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (disebut juga dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Konvensi tersebut adalah konvensi PBB yang mengatur mengenai kerja sama internasional untuk mengatasi tindak pidana korupsi, mulai dari mengejar dan menangkap pelaku tindak pidana korupsi, menelusuri harta yang diperoleh dari kejahatan dan merampas hasil-hasil atau kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam kenyataannya saat ini, sangat disayangkan setelah 11 tahun peratifikasian *The United Nations Convention Against Corruption* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak prinsip-prinsip yang terdapat dalam *The United Nations Convention Against Corruption* belum diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasional khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai contoh, dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) misalnya diatur secara tegas mengenai tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik. Menurut ketentuan dalam UNCAC tersebut, suatu perbuatan disebut tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: dengan sengaja; memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya, secara langsung ataupun tidak langsung; kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik atau orang atau badan lain; agar pejabat yang bersangkutan tidak bertindak sesuai dengan tugas resminya.

Dalam prinsip hukum pidana nasional, untuk menentukan suatu perbuatan masuk ke dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal yang berkaitan. Pasal 16 ayat (1) UNCAC khususnya unsur pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik tidak terpenuhi oleh pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi suap-menyuap dalam hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sama sekali tidak mengatur tindak pidana korupsi penyyuapan pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik. Artinya, pengaturan Pasal 16 ayat (1) UNCAC belum diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.

Contoh kedua dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 22 UNCAC yang mengatur mengenai penggelapan kekayaan di sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi. Dalam UNCAC, diatur secara tegas bahwa untuk menentukan suatu perbuatan termasuk dalam penggelapan kekayaan di sektor swasta maka harus memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; dilakukan oleh orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun di badan sektor swasta; penggelapan terhadap kekayaan, dana atau sekuritas swasta atau barang lain yang berharga; barang-barang tersebut dipercayakan kepadanya karena jabatannya; dalam rangka kegiatan ekonomi keuangan atau perdagangan.

Pada dasarnya, rumusan tindak pidana korupsi ini mirip dengan rumusan tindak pidana korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik yang diatur dalam Pasal 17 UNCAC. Namun perbedaan mendasarnya adalah dalam Pasal 22 UNCAC disebutkan dalam salah satu unsurnya '*dilakukan oleh orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun di badan sektor swasta*' jadi tindak pidana korupsi ini adalah tindak pidana yang tidak dilakukan oleh pejabat publik melainkan dilakukan oleh seseorang yang bekerja di sektor swasta.

Mengenai pengaturan tindak pidana korupsi jenis ini di Indonesia masih diatur dalam KUHP tentang tindak pidana penggelapan yakni Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP dan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa rumusan Pasal 22 UNCAC, apabila dikonstruksikan kedalam hukum nasional di Indonesia bukanlah tindak pidana korupsi tetapi tindak pidana penggelapan pada umumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini akan memfokuskan kajian pada: (1) Prinsip-prinsip hukum apa yang terdapat dalam *The United Nations Convention Against Corruption* namun belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional?; dan (2) Dapatkah prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam *The United Nations Convention Against Corruption* diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional khususnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia?

B. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Latar Belakang dan Tujuan dari UNCAC

Latar belakang lahirnya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dapat dilihat dalam *Preamble* (Pembukaan) dari *The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* itu sendiri yang menyatakan bahwa:

“The States Parties to this Convention, Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law, Concerned also about the links between corruption and other forms of crime, in particular organized crime and economic crime, including money-laundering, Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assets, which may constitute a substantial proportion of the resources of States, and that threaten the political stability and sustainable development of those States, Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential, Convinced also that a comprehensive and multidisciplinary approach is required to prevent and combat corruption effectively, Convinced further that the availability of technical assistance can play an important role in enhancing the ability of States, including by strengthening capacity and by institution-building, to prevent and combat corruption effectively, Convinced that the illicit acquisition of personal wealth can be particularly damaging to democratic institutions, national economies and the rule of law, Determined to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery, Acknowledging the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings and in civil or administrative proceedings to adjudicate property rights, Bearing in mind that the prevention and eradication of corruption is a responsibility of all States and that they must cooperate with one another, with the support and involvement of individuals and groups outside the public sector, such as civil society, nongovernmental organizations and community-based organizations, if their efforts in this area are to be effective, Bearing also in mind the principles of proper management of public affairs and public property, fairness, responsibility and equality before the law and the need to safeguard integrity and to foster a culture of rejection of corruption, Commending the work of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the United Nations Office on Drugs and Crime in preventing and combating corruption, Recalling the work carried out by other international and regional organizations in this field, including the activities of the African Union, the Council of Europe, the Customs Cooperation Council (also known as the World Customs Organization), the European Union, the League of Arab States, the Organisation for Economic Cooperation and Development and the Organization of American States, Taking note with appreciation of multilateral instruments to prevent and combat corruption, including, inter alia, the Inter-American Convention against Corruption, adopted by the Organization of American States on 29 March 1996, the Convention on the Fight against Corruption involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of the European Union, adopted by the Council of the European Union on 26 May 1997 the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, adopted by the Organisation for Economic Cooperation and Development on 21 November 1997, the Criminal Law Convention on Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 27 January 1999, the Civil Law Convention on Corruption, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 4 November 1999, and the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, adopted by the Heads of State and Government of the African Union on 12 July 2003, Welcoming the entry into force on 29 September 2003 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime ... ”

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa negara-negara pihak pada Konvensi ini prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum, prihatin juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, prihatin lebih lanjut atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah asset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber daya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan Negara tersebut, meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting, Meyakini juga bahwa suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif, Meyakini lebih lanjut bahwa keberadaan bantuan teknis dapat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kemampuan Negara, termasuk dengan memperkuat kapasitas dan dengan peningkatan kemampuan lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif, Meyakini bahwa perolehan kekayaan pribadi secara tidak sah dapat secara khusus merusak lembaga-lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional dan penegakan hukum, Berketetapan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghambat dengan cara yang lebih efektif transfer internasional aset yang diperoleh secara tidak sah dan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pengembalian aset, Mengakui prinsip-prinsip dasar prosedur hukum dalam proses pidana dan perdata atau proses administratif untuk mengadili hak-hak atas kekayaan, Mengingat bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggungjawab semua Negara dan bahwa Negara-negara harus saling bekerja sama, dengan dukungan dan keterlibatan orang-perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat madani, organisasi nonpemerintah dan organisasi kemasyarakatan agar upaya-upaya dalam bidang ini dapat efektif, Mengingat juga prinsip-prinsip pengelolaan yang baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik, keadilan, tanggungjawab dan kesetaraan di muka hukum dan kebutuhan untuk menjaga integritas dan untuk meningkatkan budaya penolakan terhadap korupsi, Menghargai hasil kerja Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Obat Terlarang dan Kejahatan dalam mencegah dan memberantas korupsi, Mengingat hasil kerja organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya dalam bidang ini, termasuk kegiatan-kegiatan Uni Afrika, Dewan Eropa, Dewan Kerja sama Kepabeanan (juga dikenal sebagai Organisasi Kepabeanan Dunia), Uni Eropa, Liga Negara-Negara Arab, Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan dan Organisasi Negara-Negara Amerika, Mencatat dengan penghargaan instrumen-instrumen multilateral untuk mencegah dan memberantas korupsi, termasuk antara lain Konvensi Antar Amerika Anti Korupsi

yang disahkan oleh Organisasi Negara-Negara Amerika pada tanggal 29 Maret 1996, Konvensi tentang Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Pejabat-Pejabat Masyarakat Eropa atau Pejabat-pejabat Negara-Negara Anggota Uni Eropa yang disahkan oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 26 Mei 1997, Konvensi tentang Memberantas Penyuaan Pejabat-Pejabat Publik Asing dalam Transaksi-Transaksi Bisnis Internasional yang disahkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan pada tanggal 21 November 1997, Konvensi Hukum Pidana tentang Korupsi yang disahkan oleh Komite Menteri-Menteri Dewan Eropa pada tanggal 27 Januari 1999, Konvensi Hukum Perdata tentang Korupsi, yang disahkan oleh Komite Menteri-Menteri Dewan Eropa pada tanggal 4 November 1999 dan Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disahkan oleh Kepala-Kepala Negara dan Pemerintahan Uni Afrika pada tanggal 12 Juli 2003, Menyambut berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Lintas-Negara Terorganisir.

Sedangkan tujuan utama yang pada dasarnya ingin dicapai oleh *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 1 yang menyatakan bahwa:

Article 1: Statement of purpose (Tujuan)

The purposes of this Convention are: (Tujuan Konvensi ini adalah:)

- a. *To promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively*
(Terjemahan bebas: Meningkatkan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif);
- b. *To promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery*
(Terjemahan bebas: Meningkatkan, memfasilitasi dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset);
- c. *To promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property*
(Terjemahan bebas: Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan yang baik urusan-urusan publik dan kekayaan publik).

2. Implementasi UNCAC dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, terdapat prinsip-prinsip dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang sudah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional namun ada juga yang belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Perlu pula diketahui bahwa meskipun dalam peraturan perundang-undangan nasional sudah terdapat prinsip-prinsip yang sesuai dengan *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, poin

penting yang harus diperhatikan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan pengadopsian prinsip-prinsip yang terdapat dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melainkan juga tahap pelaksanaannya (aplikasi dan eksekusinya).

Dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dibahas dalam tulisan ini, penulis berhasil mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang sudah diimplementasikan maupun yang belum diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.

Mengenai ketentuan-ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang sudah ataupun yang belum diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dapat digambarkan dengan tabel berikut:³⁵

No.	Kriteria.	Pengaturan tindak pidana korupsi menurut UNCAC (Bab III Pasal 15 – Pasal 22 UNCAC).	Pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
01	Penyuapan pejabat publik nasional.	Diatur dalam pasal 15 huruf a dan Pasal 15 huruf b UNCAC. Berdasarkan Pasal 15 huruf (a) UNCAC suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional apabila memiliki unsur-unsur delik sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; memberikan janji, tawaran, pemberian yang tidak semestinya; secara langsung atau tidak langsung; kepada pejabat publik nasional atau badan lain, agar pejabat yang bersangkutan	Pengaturan tindak pidana korupsi yang termasuk ke dalam penyuapan pejabat publik nasional sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 khususnya pasal-pasal mengenai tindak korupsi yang terkait dengan suap-menyuap yaitu: Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 13. Unsur-unsur delik dari pasal-pasal tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan unsur delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam

³⁵Lihat juga dalam Kristian & Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi {Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional Dengan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)}*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 200-211

		<p>bertindak tidak sesuai dengan tugasnya.</p> <p>Kemudian berdasarkan Pasal 15 huruf (b) UNCAC, suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional apabila memenuhi unsur-unsur delik berikut ini: perbuatan itu dilakukan dengan sengaja; dilakukan oleh pejabat publik atau orang atau badan lain; meminta atau menerima manfaat yang tidak semestinya; baik secara langsung maupun tidak langsung; sehingga pejabat yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan tugasnya.</p> <p>Dari pengaturan Pasal 15 huruf (a) dan huruf (b) UNCAC memiliki perbedaan mendasar. Dalam Pasal 15 huruf (a) mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional pada sisi penyuap atau pemberi suap, sedangkan Pasal 15 huruf (b) mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional untuk pihak yang disuap atau penerima suap. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi (khususnya penyuapan) itu selalu melibatkan dua pihak yakni pemberi dan penerima suap.</p>	<p>UNCAC tepatnya dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 15 huruf b mengenai tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional.</p>
--	--	--	---

		<p>Disamping itu, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan termasuk ke dalam tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik nasional menurut UNCAC apabila pejabat publik nasional atau badan lain yang memberi suap atau menerima suap sehingga atau agar pejabat publik nasional yang bersangkutan tidak bertindak sesuai dengan tugasnya adalah tindak pidana korupsi.</p>	
02	<p>Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik.</p>	<p>Mengenai tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik ditur secara tegas dalam Pasal 16 ayat (1) UNCAC.</p> <p>Suatu perbuatan disebut tindak pidana korupsi penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: dengan sengaja; memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya, secara langsung ataupun tidak langsung; kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik atau orang atau badan lain; agar pejabat yang bersangkutan tidak bertindak sesuai dengan tugas resminya.</p> <p>Dari unsur-unsur delik di atas, tindak pidana korupsi penyuapan ini mirip dengan unsur-unsur</p>	<p>Dalam prinsip hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan masuk ke dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut harus memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal yang berkaitan. Pasal 16 ayat (1) UNCAC khususnya unsur pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik tidak terpenuhi oleh pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi suap-menyuap dalam hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.</p> <p>Ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sama</p>

		<p>delik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a, namun perbedaannya adalah dalam Pasal 16 ayat (1) yang menjadi salah satu unsurnya (subjek hukumnya) adalah pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik.</p>	<p>sekali tidak mengatur tindak pidana korupsi penyuaipan pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik. Artinya, pengaturan Pasal 16 ayat (1) UNCAC belum diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.</p>
03	<p>Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik.</p>	<p>Tindak pidana korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik diatur secara tegas dalam Pasal 17 UNCAC.</p> <p>Untuk menentukan suatu perbuatan termasuk ke dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UNCAC yakni sebagai tindak pidana penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik harus memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; dilakukan oleh pejabat publik; perbuatannya berupa penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan; dilakukan terhadap kekayaan, dana atau sekuritas publik atau swasta atau barang lain; barang-barang tersebut dipercayakan kepadanya karena jabatannya; dilakukan untuk kepentingan sendiri atau orang lain atau badan lain.</p>	<p>Unsur-unsur tindak pidana sebagai tindak pidana penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UNCAC sudah terpenuhi oleh peraturan perundang-undangan nasional yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c.</p> <p>Unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17 <i>UNCAC</i> kecuali berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta.</p>

04	Pemanfaatan pengaruh kekuasaan.	<p>Dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC diatur secara tegas mengenai tindak pidana korupsi yang terkait dengan pemanfaatan pengaruh.</p> <p>Setiap perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi akibat pemanfaatan pengaruh berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf a apabila memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dengan sengaja; memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya; kepada pejabat publik atau orang lain; secara langsung atau tidak langsung; agar pejabat yang bersangkutan menyalahgunakan pengaruhnya yang sudah ada; dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut atau untuk orang lain.</p> <p>Setiap perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi akibat pemanfaatan pengaruh berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf b apabila memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dengan sengaja; dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain; secara langsung atau tidak langsung; meminta atau menerima manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan pejabat tersebut atau orang lain; agar pejabat yang bersangkutan atau orang lain tersebut</p>	<p>Dari uraian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC disamping, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemanfaatan pengaruh ini erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi suap-menyuap yang sudah diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d serta Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Selain itu, tindak pidana korupsi yang terkait dengan pemanfaatan pengaruh khususnya Pasal 18 huruf b UNCAC identik dengan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pemerasan sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 12 huruf e, g dan huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan juga termasuk ke dalam tindak pidana korupsi gratifikasi yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai tindak</p>
----	---------------------------------	---	---

		menyalahgunakan pengaruhnya yang ada.	pidana korupsi yang berkaitan dengan pemanfaatan pengaruh yang diatur dalam Pasal 18 huruf a dan Pasal 18 huruf b UNCAC sudah diatur dalam peraturan nasional Indonesia.
05	Penyalahgunaan fungsi.	<p>Tindak pidana korupsi yang termasuk penyalahgunaan fungsi diatur secara tegas dalam Pasal 19 UNCAC.</p> <p>Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; menyalahgunakan fungsi atau jabatan; oleh pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya; melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum; dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain atau untuk badan lain.</p> <p>Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan atau fungsinya demi mendapatkan manfaat yang tidak seharusnya.</p>	<p>Tidak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi sebagaimana diatur dalam UNCAC identik dengan tindak pidana korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni sebagaimana diatur dalam: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c.</p> <p>Dengan demikian, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan fungsi yang diatur dalam Pasal 19 <i>UNCAC telah diatur</i> dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.</p>

<p>06</p>	<p>Memperkaya diri sendiri secara tidak sah.</p>	<p>Dalam <i>UNCAC</i>, tindak pidana korupsi berupa memperkaya diri sendiri secara tidak sah diatur secara tegas dalam Pasal 20.</p> <p>Untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan ke dalam tindak pidana korupsi berupa memperkaya diri sendiri secara tidak sah, harus memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; memperkaya diri sendiri (pejabat publik); didapatkan secara tidak wajar; tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitan dengan penghasilannya yang sah.</p> <p>Unsur-unsur yang telah disebutkan tersebut menurut hemat penulis masih dapat ditafsirkan sangat luas, semua jenis tindak pidana korupsi yang terdapat dalam <i>UNCAC</i> seperti suap-meyuap, penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik, pemanfaatan pengaruh, penyalahgunaan fungsi dan penggelapan di sektor swasta bisa memenuhi unsur tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri secara tidak sah.</p>	<p>Demikian juga jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 seperti korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, korupsi yang terkait dengan pemerasan, korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan dan korupsi yang terkait dengan gratifikasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah.</p> <p>Semua jenis tindak pidana korupsi yang telah disebutkan sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri secara tidak sah yang diatur dalam <i>UNCAC</i>.</p>
<p>07</p>	<p>Penyuapan di sektor swasta.</p>	<p>Tindak pidana korupsi lainnya yang diatur dalam <i>UNCAC</i> adalah tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta, mengenai tindak pidana tersebut</p>	<p>Mengenai pengaturan tindak pidana korupsi jenis ini di Indonesia belum diatur secara tegas. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang diancam dengan pidana adalah</p>

	<p>diatur secara tegas dalam Pasal 21 huruf (a) dan huruf (b) UNCAC.</p> <p>Untuk menentukan suatu perbuatan termasuk ke dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 huruf (a), maka harus memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan; memberikan janji, penawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya; secara langsung atau tidak langsung; kepada orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun atau orang lain untuk badan sektor swasta; supaya orang yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan tugasnya.</p> <p>Sedangkan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 21 huruf (b) adalah sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; oleh orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun atau orang lain untuk badan sektor swasta; dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan; meminta atau menerima manfaat yang tidak semestinya; secara langsung atau tidak langsung; untuk dirinya atau orang lain; agar orang yang bersangkutan bertindak tidak sesuai dengan tugasnya.</p>	<p>perbuatan penyyuapan atau gratifikasi kepada pejabat Negara. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa penyyuapan di sektor swasta belum dapat dikenakan sanksi pidana.</p>
--	--	---

		<p>Dari pengaturan Pasal 21 huruf (a) dan huruf (b) memiliki perbedaan mendasar, dalam Pasal 21 huruf (a) mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta pada sisi penyuap atau pemberi suap, sedangkan Pasal 21 huruf (b) mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi penyuapan di sektor swasta untuk pihak yang disuap atau penerima suap. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi (khususnya penyuapan) itu selalu melibatkan dua pihak (pemberi dan penerima suap).</p>	
08	Penggelapan kekayaan di sektor swasta.	<p>Penggelapan kekayaan di sektor swasta merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 22 UNCAC.</p> <p>Untuk menentukan suatu perbuatan termasuk dalam penggelapan kekayaan di sektor swasta maka harus memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut: dilakukan dengan sengaja; dilakukan oleh orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun di badan sektor swasta; penggelapan terhadap kekayaan, dana atau sekuritas swasta atau barang lain yang berharga; barang-barang tersebut dipercayakan kepadanya karena jabatannya; dalam rangka</p>	<p>Mengenai pengaturan tindak pidana korupsi jenis ini di Indonesia masih diatur dalam KUHP tentang tindak pidana penggelapan yakni Pasal 372 jo. Pasal 374 KUHP dan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa rumusan Pasal 22 UNCAC, apabila dikonstruksikan kedalam hukum nasional di Indonesia bukanlah tindak pidana korupsi tetapi tindak pidana penggelapan pada umumnya.</p>

		<p>kegiatan ekonomi keuangan atau perdagangan.</p> <p>Pada dasarnya, rumusan tindak pidana korupsi ini mirip dengan rumusan tindak pidana korupsi penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain atas kekayaan oleh pejabat publik yang diatur dalam Pasal 17 UNCAC. Namun perbedaan mendasarnya adalah dalam Pasal 22 UNCAC disebutkan dalam salah satu unsurnya <i>'dilakukan oleh orang yang memimpin atau bekerja dalam jabatan apapun di badan sektor swasta'</i> jadi tindak pidana korupsi ini adalah tindak pidana yang tidak dilakukan oleh pejabat publik melainkan dilakukan oleh seseorang yang bekerja di sektor swasta.</p>	
--	--	---	--

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada yang belum diimplementasikan atau tidak selaras dengan *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yakni berkaitan dengan pengaturan tindak pidana korupsi tentang penyuapan di sektor swasta atau penggelapan di sektor swasta dan penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik.

Oleh karena itu, dalam rangka pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) ataupun dalam melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi tentang penyuapan di sektor swasta atau penggelapan di sektor swasta dan penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik. Dengan mengadopsi dan melaksanakan secara konsisten prinsip-prinsip yang terdapat dalam *The United Nations Convention*

Against Corruption (UNCAC) diharapkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan baik.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka pada bagian ini akan ditarik kesimpulan umum yang dianggap penting dan relevan berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi pasca ratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption* dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.

1. Simpulan

- 1) Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crimes*).
- 2) Tindak pidana korupsi terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini masih belum efektif.
- 3) Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional ada yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan ada pula yang belum sesuai.
- 4) Belum efektifnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini salah satu faktornya dikarenakan belum sesuainya peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan-ketentuan internasional (dalam hal ini *The United Nations Convention Against Corruption-UNCAC*).
- 5) Penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional dengan *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*).
- 6) Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh segenap masyarakat (tidak hanya para penegak hukum) karena dengan adanya pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan efisien diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Saran

- 1) Perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana dalam rangka mencegah dan memberantas maraknya tindak pidana korupsi.
- 2) Pembaharuan hukum pidana tersebut dapat dilakukan dengan pembaharuan KUHP Nasional maupun merevisi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Perlu dilakukan pengaturan secara tegas mengenai tindak pidana korupsi tentang penyuapan di sektor swasta atau penggelapan di sektor swasta dan penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik.
- 4) Ketentuan atau prinsip-prinsip pemberantasan tindak pidana korupsi (baik dalam *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) maupun dalam hukum nasional) perlu dilakukan secara maksimal, integral, tidak pandang bulu, konsisten dan dilakukan dengan penuh integritas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah. *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1995
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Jakarta: RadjaGrafindo Persada. 2007
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI. 2008
- Fockema Andrea. *Kamus Hukum*. Bandung: Bina Cipta. 1983
- Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary Edisi VI*. St. Paul Minesota: West Publishing. 1990
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006
- , *Optimalisasi Pelayanan Publik Laporan Tahunan KPK 2008*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008
- Kristian. *Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014
- Kristian & Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi {Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional Dengan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)}*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2015
- LPPNRI. *Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme Bagi Aparatur Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*. Jakarta: LPPNRI. 2008.
- Satjipto Rahardjo. "Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Indonesia" dalam *Mengupas Hukum Progresif Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar. 2006
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Cetakan Keempat. 1996
- Syed Husein Alatas. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3S. 1983
- Yopi Gunawan. *Usulan Penelitian Disertasi*. Bandung: UNISBA. 2012

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption*.
- The United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi)

3. Jurnal

- CarrieLyn dan Donigan Guymon. "International Legal Mechanism for Combating Transnational Organized Crime: The Need for Multilateral Convention". *Berkeley Journal of International Law Vol. 18*, Issue 1. (2000)

H.A. Rasyid Noor. "Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia," *Varia Peradilan*. No. 278 (Edisi Januari 2009)

I Gede Made Sadguna. "Peranan PPATK Dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Good Corporate Governance Sektor Keuangan." *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 24 - No. 3 (Tahun 2005)

4. Internet

http://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=1082

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi>

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi>

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-inkracht>

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-wilayah>

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi>